



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)
No: 1/06.08/DPMPTSP/II/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i ERNA WILLIANTI, S.H tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP WITAMA NASIONAL PLUS SRIKANDI"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Nama | : | ERNA WILLIANTI, S.H |
| Alamat | : | JL. HASANUDDIN NO. 63/73-B |
| Nama Yayasan | : | YAYASAN WITAMA PENERUS BANGSA |
| Alamat Yayasan | : | JL. TANJUNG DATUK NO. 339 |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | | |
| Nama Sekolah | : | SMP WITAMA NASIONAL PLUS SRIKANDI |
| Alamat Sekolah | : | JL. SRIKANDI NO. 89-108 |
| Kelurahan/Kecamatan | : | Delima / Binawidya |
| Jenis Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| Nama Notaris | : | TATI NENGSIH, SH., MKn |
| No. Akte Notaris | : | 10 |
| Tanggal | : | 30 November 2006 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **25 Februari 2022** sampai dengan tanggal **25 Februari 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Februari 2022

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



KHARI, S.Th.I., M.H.

Pembina

NIP. 41770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 1/06.07/DPMPTSP/II/2022

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i ERNA WILLIANTO, S.H tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SMP WITAMA NASIONAL PLUS SRIKANDI"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Nama | : | ERNA WILLIANTO, S.H |
| Alamat | : | JL. HASANUDDIN NO. 63/73-B |
| Nama Yayasan | : | YAYASAN WITAMA PENERUS BANGSA |
| Alamat Yayasan | : | JL. TANJUNG DATUK NO 339 |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | : | |
| Nama Sekolah | : | SMP WITAMA NASIONAL PLUS SRIKANDI |
| Alamat Sekolah | : | JL. SRIKANDI NO. 89-108 |
| Kelurahan/Kecamatan | : | Delima / Binawidya |
| Jenis Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| Nama Notaris | : | TATI NENGSIH, SH., M.Kn |
| No. Akte Notaris | : | 10 |
| Tanggal | : | 30 November 2009 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 25 Februari 2022

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Rembina

NIP. 19770417 200312 1 004



ISO 9001 : 2015



PEKANBARU

25 FEBRUARI 2022

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Rembina

NIP. 19770417 200312 1 004